



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN
No. 131 TAHUN 1961
TENTANG
ORGANISASI PENYELENGGARAAN LANDREFORM**

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Amanat pada tanggal 17 Agustus 1960 kami menegaskan bahwa Landreform adalah bagian mutlak dari Revolusi dan pada tanggal 1 Januari 1961, pada upacara pengayunan Cangkul Pembangunan Semesta Nasional Berencana, memerintahkan supaya Landreform mulai dilaksanakan juga;
- b. bahwa Landreform sebagai dinyatakan dalam keputusan MPRS No. II/1960 pasal 4 ayat 3 adalah basis pembangunan Semesta;
- c. bahwa sudah ada beberapa peraturan perundangan yang merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan Landreform;
- d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Landreform dengan sempurna, perlu ada koordinasi yang sebaik-baiknya antara Instansi-instansi dan organisasi-organisasi Massa Tani, yang ada sangkut-pautnya dengan itu;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Landreform yang mewujudkan kerja sama/koordinasi dalam bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat maupun Daerah;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960/Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN LANDREFORM.

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

1. Dalam rangka penyelenggaraan program Landreform dibentuk Panitia-panitia Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa, yang bertugas menyelenggarakan pimpinan, pelaksanaan, pengawasan, bimbingan serta koordinasi;
2. Panitia-panitia tersebut di atas adalah Panitia Negara;

Pasal 2

1. Panitia-panitia Landreform tersebut dalam pasal 1 mempunyai susunan sebagai berikut:
 - a. Pusat: Panitia Landreform Pusat mempunyai Badan Pekerja dan dilengkapi dengan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;

- b. Daerah Tingkat I: Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
 - c. Daerah Tingkat II: Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
 - d. Kecamatan: Panitia Landreform Kecamatan;
 - e. Desa: Panitia Landreform Desa atau petugas Landreform Desa.
2. Tiap-tiap Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai suatu sekretariat.

BAB II

PANITA LANDREFORM PUSAT

Pasal 3

1. Panitia Landreform Pusat terdiri atas:
Pimpinan tertinggi: P.Y.M. Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.
- Ketua : Menteri Pertama;
 - Wakil Ketua : Menteri Pembangunan;
 - Wakil Ketua : Menteri Agraria;
 - Wakil Ketua : Menteri Dalam Negari/Otonomi Daerah;
 - Anggota-anggota : Menteri Produksi;
Menteri Pertanian;
Menteri Keuangan;
Menteri Transkopemada;
Menteri Perindustrian Rakyat;
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
Menteri Penerangan;
Wakil DEPERNAS;
Wakil DPA;
Wakil DPR – GR;
Wakil Front Nasional.
2. Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat terdiri atas:
- Ketua : Menteri Agraria;
 - Anggota-anggota : Menteri Dalam Negari/Otonomi Daerah;
Menteri Pertanian;
Menteri Keuangan;
Menteri Perindustrian Rakyat;
Menteri Transkopemada;
3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform terdiri atas:
- Ketua : Pembantu Utama Menteri Agraria;
 - Anggota-anggota : Wakil dari Departemen Petahanan;
Wakil dari Departemen Kepolisian Negara;
Wakil dari Departemen Kejaksaan Agung;
Wakil dari Departemen Kehakiman;
Kepala Jawatan Agraria;
Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah;
Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi;

Wakil dari Depernas;

Wakil dari DPA;

Wakil dari Front Nasional;

Wakil-wakil dari Organisasi Tani.

4. Sekretariat Panitia Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Utama Departemen Agraria sebagai Sekretaris Umum yang dibantu oleh Kepala Biro Perencanaan dan Perundang-undangan dan Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria sebagai Sekretaris.
5. Sekretaris Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform adalah Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria.

Pasal 4

1. Panitia Landreform Pusat bertugas:
 - a. Memegang pimpinan tertinggi atas pelaksanaan Landreform;
 - b. menetapkan kebijaksanaan umum dan peraturan-peraturan pelaksanaan Landreform;
 - c. mengambil dan memberikan putusan-putusan terhadap persoalan-persoalan pokok mengenai pelaksanaan Landreform;
2. Panitia Harian bertugas:
 - a. melaksanakan putusan-putusan yang telah diambil oleh Panitia Landreform Pusat;
 - b. melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen-Departemen yang bidang tugasnya mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
 - c. memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi serta pedoman-pedoman pokok penyelenggaraan landreform untuk Panitia-panitia Daerah, baik atas dasar Putusan Panitia Landreform Pusat maupun atas inisiatif sendiri.
3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform bertugas:
 - a. mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Panitia Landreform Pusat mengenai cara-cara pelaksanaan Landreform serta pengawasannya;
 - b. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform di Daerah-daerah;
 - c. mengadakan penyaluran penyelesaian atas sengketa-sengketa yang timbul berhubung pelaksanaan Landreform;
 - d. melaporkan segala sesuatunya yang telah dilakukan kepada Panitia Landreform Pusat;

BAB III

PANITYA LANDREFOMR DAERAH TINGKAT I

Pasal 5

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas:

Ketua	:	Gubernur/Kepala Daerah;
Wakil Ketua	:	Kepala Inspeksi Agraria;
Anggota-anggota	:	Kepala Jawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat I dari Departemen-Departemen yang Menteri-Menterinya tersebut dalam pasal 3 ayat 1, Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan Wakil-wakil Organisasi Tani.
2. Sekretaris adalah pejabat Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Agraria.
3. Panitia Landreform Daerah Tingkat I bertugas:

- a. melaksanakan instruksi-instruksi yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
- b. memerinci serta menyusun rencana pelaksanaan Landreform pada taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan Perundangan serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
- c. menkoordinir pekerjaan-pekerjaan yang bertalian dengan pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat I;
- d. memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat II;
- e. memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan kepada Panitia Landreform di Daerah Tingkat II;
- f. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan serta laporan tentang pelaksanaan landreform di daerahnya kepada Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

BAB IV

PANITYA LANDREFOMR DAERAH TINGKAT II

Pasal 6

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas:
 - Ketua : Bupati/Kepala Daerah;
 - Wakil Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah;
 - Anggota-anggota : Kepala Jawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat II dari Departemen-Departemen yang Menteri-Menterinya tersebut dalam pasal 3 ayat 1, Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan Wakil-wakil Organisasi Tani.
2. Sekretaris adalah pejabat Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;
3. Panitia Landreform Daerah Tingkat II bertugas:
 - a. melaksanakan instruksi-instruksi dan Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dan Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
 - b. memerinci serta menyusun rencana pelaksanaan landreform pada taraf Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan-peraturan/Undang-undang serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
 - c. mengatur koordinasi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan landreform;
 - d. mengatur cara-cara pendaftaran atas pemilikan, penguasaan serta penggunaan tanah yang ada di daerahnya;
 - e. mengatur cara pengambilan tanah kelebihan dari batas maksimum;
 - f. menetapkan bentuk, jumlah serta cara pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman yang diberikan oleh Panitia-panitya yang lebih atas;
 - g. mendaftarkan dan menetapkan urutan (prioritet) orang-orang yang akan mendapat bagian tanah, menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan kepada orang-orang, menentukan tanah-tanah yang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur bentuk, jumlah, cara pembayaran tanah dari orang-orang yang memperoleh bagian tanah, serta mengatur pemberian kreditnya, kesemuanya itu menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Panitia-panitya yang lebih atas;
 - h. melaksanakan usaha-usaha mencapai batas minimum dan konsolidasi pemilikan tanah;
 - i. menetapkan cara-cara pengembalian tanah-tanah yang digadaikan;

- j. mengusahakan hapusnya pemilikan/penguasaan tanah oleh orang-orang di luar daerah Kecamatan;
- k. mengadakan usaha-usaha untuk menyatukan tanah-tanah yang letaknya terpecah-pecah;
- l. menggiatkan pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil;
- m. memberikan bimbingan, pedoman-pedoman serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform kepada Panitia Landreform Kecamatan dan Desa;
- n. mendamaikan serta memberi putusan tentang sengketa-sengketa yang timbul akibat pelaksanaan landreform;
- o. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan tentang pelaksanaan landreform di daerahnya kepada Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I.

BAB V PANITYA LANDREFORM KECAMATAN

Pasal 7

1. Panitia Landreform Kecamatan terdiri atas:
 - Ketua : Camat
 - Wakil Ketua : Petugas Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;
 - Anggota-anggota : Kepala-kepala Kantor/Instansi-instansi pada taraf Kecamatan yang dari Departemen-Departemen yang Menteri-Menterinya tersebut dalam pasal 3 ayat 1, dan wakil-wakil Organisasi Tani.
2. Sekretaris adalah orang yang ditunjuk oleh Camat.
3. Panitia Landreform Kecamatan bertugas:
 - a. membantu memperlancar pelaksanaan landreform;
 - b. melaksanakan Instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
 - c. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, serta laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Landreform di daerahnya.

BAB VI PANITYA LANDREFORM DESA

Pasal 8

1. Keanggotaan Panitia Landreform Desa diserahkan kepada kebijaksanaan Panitia Landreform Daerah Tingkat II, dengan pengertian tokoh-tokoh yang progresif serta wakil-wakil dari organisasi Tani diikut sertakan serta dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 orang;
2. Panitia Landreform Desa bertugas:
 - a. melaksanakan instruksi dari Panitia Landreform Kecamatan;
 - b. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan serta laporan kepada Panitia Landreform Kecamatan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

1. Segala pembiayaan Panitia Landreform dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Agraria;
2. Anggota-anggota Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Anggota-anggota Panitia Landreform Daerah Tingkat I, menerima uang sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I mendapat uang sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Landreform Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa menerima honorarium tetap yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 10

1. Pembentukan Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama;
2. Pembentukan Panitia Landreform Kecamatan dan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 11

Untuk memperlancar penyelenggaraan tugasnya, Panitia Landreform Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat membentuk Sub-sub Panitia dan/atau membentuk Bagian-bagian/Seksi-seksi sesuai dengan keperluannya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 April 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUKARNO

Disalin dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan dan Perundang-Undangan,
DEPARTEMEN AGRARIA
ttd
(Mr, Soemitro Tjokrowardoyo)

CATATAN :

Keppres ini sudah dicabut dengan Keppres No 55 Tahun 1980